MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONEIA

MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

JANEDJRI M. GAFFAR

SOSIALISASI PENINGKATAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA IKATAN CENDEKIAWAN LINTAS AGAMA SE-INDONESIA
CISARUA – BOGOR, RABU, 14 FEBRUARI 2018

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*

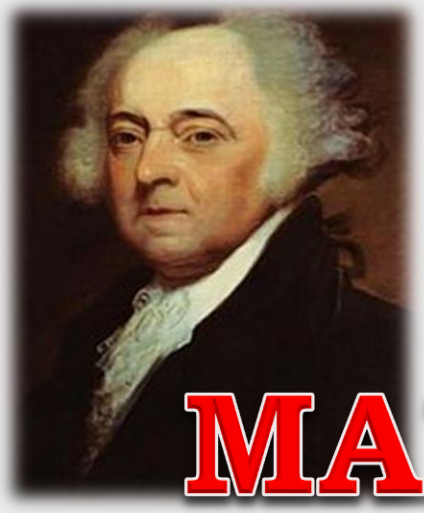

MARBURY vs MADISON

William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jefferson.

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*

MARBURY vs MADISON

- MA Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan *"writ of mandamus"* kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act 1789* karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*.
- Putusan tersebut menjadi dasar tradisi *constitutional review* MA Amerika Serikat.

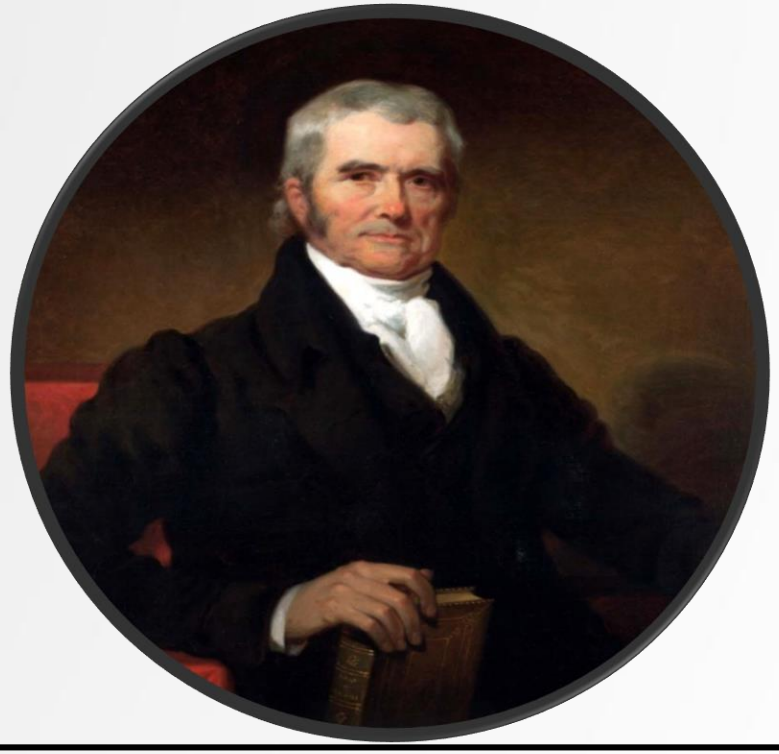

John Marshall
Chief Justice of the Supreme Court of the United States

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*

Gagasan
HANS KELSEN

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Berdasarkan konstitusi Austria 1920
dibentuk
"Verfassungsgerichtshoft"

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

MOH. YAMIN

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

SOEPOMO

Soepomo tidak setuju, karena :

- UUD yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan;
- Tugas hakim adalah melaksanakan UU, bukan menguji UU;
- Pengujian UU bertentangan dengan supremasi MPR;
- Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

2. **Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.**

   Pasal 5 ayat (1): MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

3. **Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

   - Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
   - Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
   - **Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.**
   - Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945
Alinea IV

"...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat**..."

KEDAULATAN RAKYAT
Pasal 1 ayat (2) UUD1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

KEDAULATAN HUKUM
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

DEMOKRASI

NOMOKRASI

NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
(CONSTITUTIONAL DEMOCRACY)

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
(DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT)

WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

PERSPEKTIF HUKUM

Sebagai konsekuensi dari prinsip "supremasi konstitusi", dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah (UU) terhadap UUD 1945.

PERSPEKTIF POLITIK

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip "negara demokrasi berdasarkan hukum" dan "negara hukum yang demokratis".

POKOK-POKOK HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

ASAS-ASAS
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

- *Ius curia novit;*
- Persidangan terbuka untuk umum;
- Independen dan imparsial;
- Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan bebas biaya;
- Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*);
- Hakim aktif dalam persidangan; dan
- Praduga Keabsahan *(praesumptio iustae causa)*.

OBJEK
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UUD 1945

UNDANG-UNDANG

1. Produk hukum DPR dan Presiden (Pasal 20 UUD 1945);
2. Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);
3. Perppu;
4. Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda).

PENGUJIAN FORMIL	**PENGUJIAN MATERIIL**
PUU yang berkenaan dengan **pembentukan** undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.	PUU yang berkenaan dengan **materi muatan** dalam ayat dan/atau pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

PARA PIHAK
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

PEMBERI KETERANGAN

Pihak yang menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dalam persidangan berdasarkan permintaan dari Mahkamah.

PERKARA PUU

PIHAK TERKAIT

Pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMOHON
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

PEMOHON
(KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT)
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
[PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945]

- SEPANJANG MASIH HIDUP; DAN
- SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT; DAN
- SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI.

MASYARAKAT HUKUM ADAT
(PUTUSAN MK NO. 31/PUU-V/2007)

1. **MASIH HIDUP**
   - adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok *(in-group feeling);*
   - adanya pranata pemerintahan adat;
   - adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
   - adanya perangkat norma hukum adat;
   - khusus pada kesatuan masyrakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.
2. **SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT**
   - diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini;
   - hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.
3. **SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI**
   - keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
   - substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PEMOHON
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

LEGAL STANDING
(Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005)

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMBERI KETERANGAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMBERI KETERANGAN

1. **DPR**
2. **PRESIDEN**
3. **DPD**
4. **MPR**

DPR, Presiden, DPD, dan MPR menyampaikan keterangan dan/ atau risalah rapat dalam persidangan berdasarkan permintaan dari Mahkamah.

PERKARA PUU

PEMBERI KETERANGAN

AD INFORMANDUM

- Di samping Pemberi Keterangan, Mahkamah dapat mendengar keterangan yang disampaikan oleh pemberi keterangan *ad informandum*.
- Pemberi keterangan *ad informandum* menyampaikan keterangan dalam persidangan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah atau diminta oleh Mahkamah.
- Keterangan *ad informandum* tidak bersifat mengikat.

PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

ISI PERMOHONAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
(PENGUJIAN FORMIL)

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;
   b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:
      1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;
      2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
      3) alasan permohonan (POSITA) bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
   c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
      1) mengabulkan permohonan pemohon;
      2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan
      3) menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.
3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti.

ISI PERMOHONAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
(PENGUJIAN MATERIIL)

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;
   b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:
      1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;
      2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
      3) alasan permohonan (POSITA) bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
   c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
      1) mengabulkan permohonan pemohon;
      2) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945; dan
      3) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti.

ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
   a. surat atau tulisan;
   b. keterangan para pihak;
   c. keterangan saksi;
   d. keterangan ahli;
   e. informasi elektronik;
   f. dokumen elektronik; dan/atau
   g. petunjuk.

2. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi meterai.

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

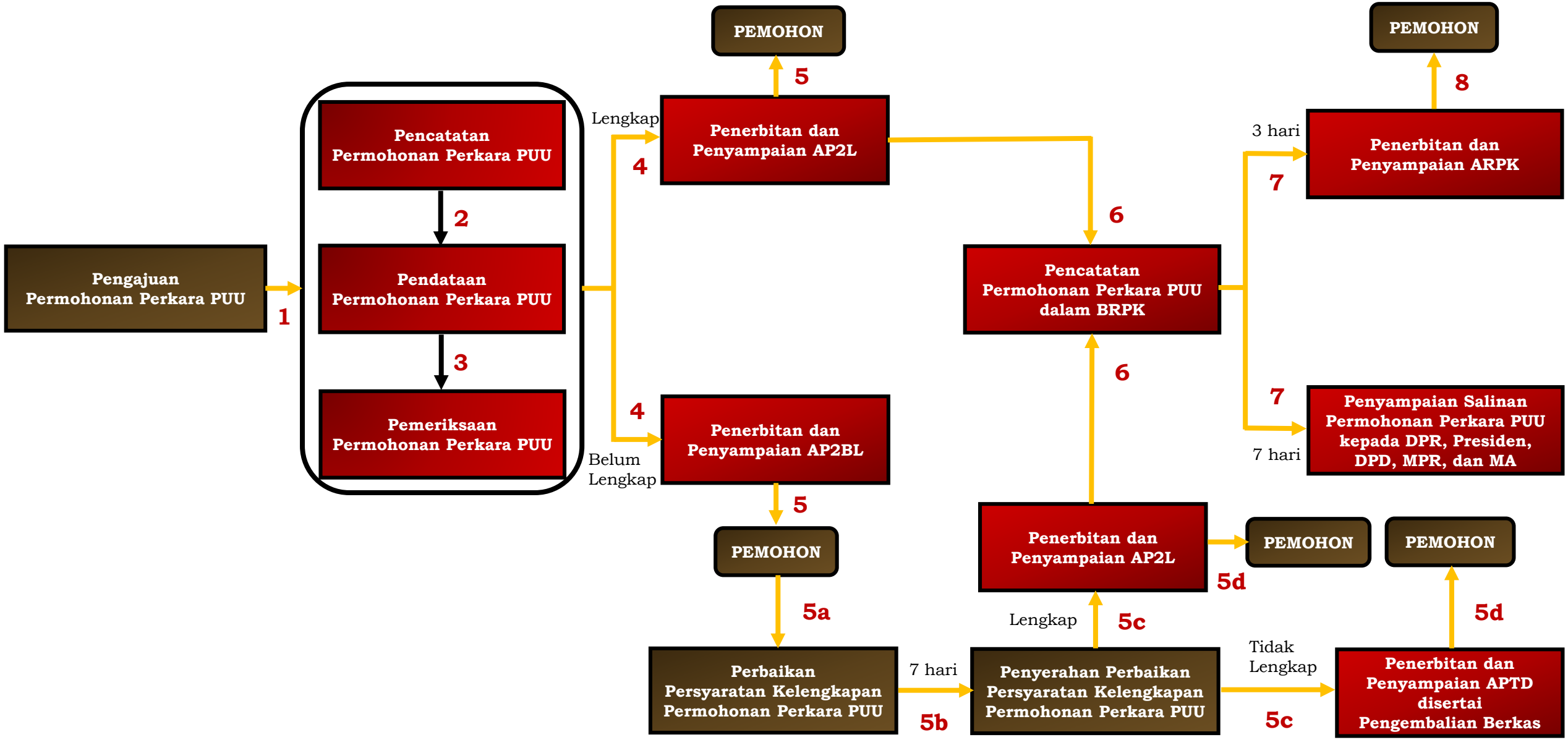

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

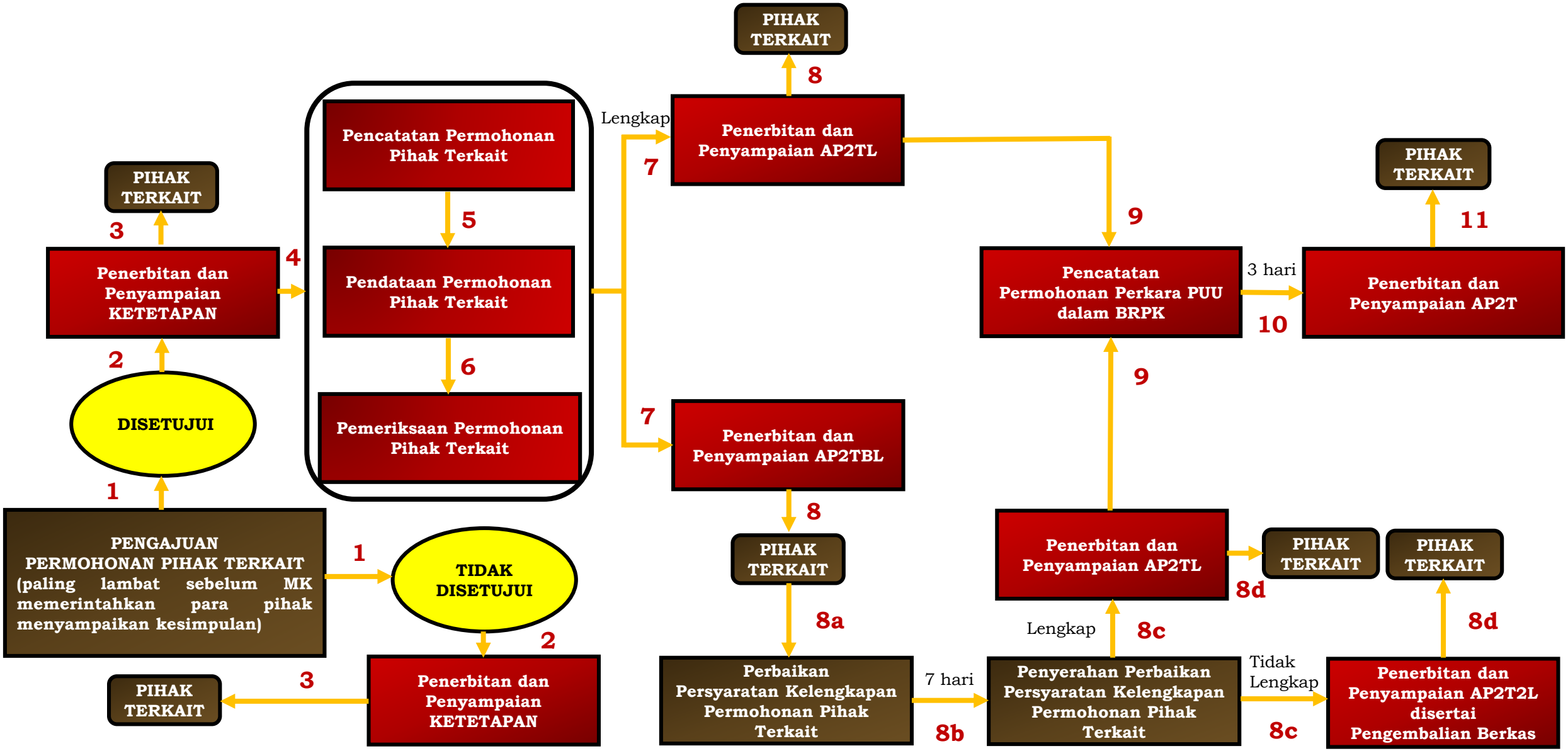

MEKANISME PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

MEKANISME SIDANG I
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

MEKANISME PERSIDANGAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

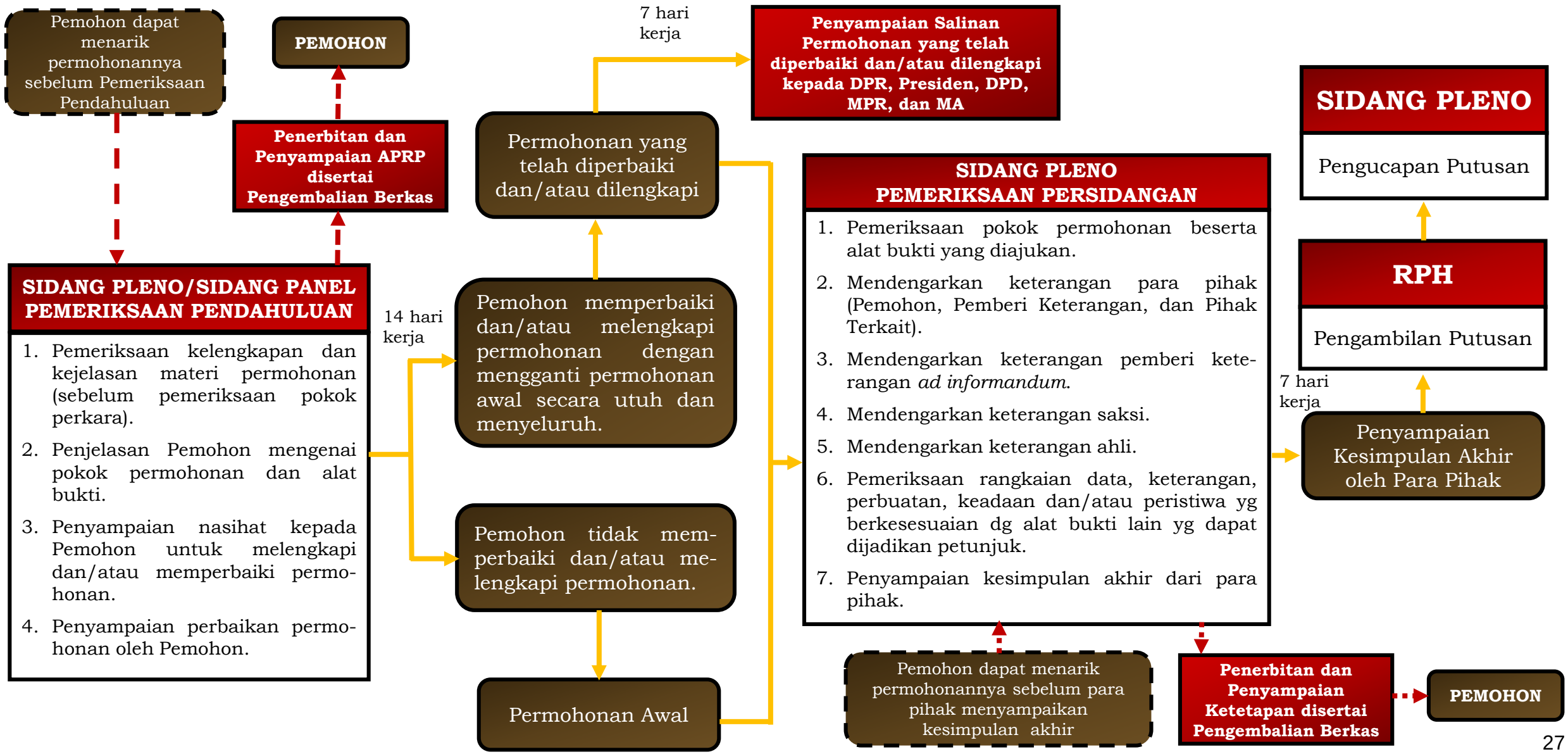

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

STRUKTUR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Setiap putusan Mahkamah memuat:

1. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
3. identitas pihak;
4. ringkasan permohonan;
5. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
6. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
7. amar putusan;
8. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera Pengganti;
9. pendapat berbeda, atau pendapat sama dengan alasan berbeda.

STRUKTUR PUTUSAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, meliputi:

1. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
2. keterangan DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR;
3. keterangan *ad informandum*;
4. keterangan Pihak Terkait;
5. keterangan saksi dan/atau ahli; dan/atau
6. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, meliputi:

1. maksud, tujuan, dan dasar hukum permohonan;
2. kewenangan Mahkamah;
3. kedudukan hukum Pemohon;
4. alasan dalam pokok permohonan;
5. pendapat Mahkamaah;
6. konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

STRUKTUR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Bagian dari Pertimbangan Hukum)

1. Ratio Decidendi.

- Merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar.
- Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.

2. Obiter Dictum.

- Merupakan bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan.
- Hal ini sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum.
- Bagian pertimbangan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

AMAR PUTUSAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvantkelijk Verklaard).*
- Ditolak.
- Dikabulkan.
- Konstitusional Bersyarat *(Conditionally Constitutional).*
- Tidak Konstitusional Bersyarat *(Conditionally Unconstitutional).*
- Penundaan Keberlakuan Putusan.
- Perumusan Norma dalam Putusan.

JENIS PUTUSAN
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. **PUTUSAN AKHIR**

   Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal dari undang-undang, dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian yang telah final dan mengikat *(final and binding)*.

2. **PUTUSAN SELA**

   Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal dari undang-undang, dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Putusan *Condemnatoir***
   - Putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat/termohon untuk melakukan suatu prestasi *(tot het verrichten van een prestatie).*
   - Akibat dari suatu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan *eksekutorial* terhadap tergugat/termohon.
   - Perkara di MK yang dapat dipandang akan memberikan kemungkinan putusan yang bersifat *condemnatoir* – yang memberikan hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan – adalah **perkara sengketa antar-lembaga negara**.

2. **Putusan *Declaratoir***
   - Putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum.
   - Putusan hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan merupakan suatu putusan yang bersifat *declaratoir.*
   - Sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam putusan MK tentang **perkara pengujian undang-undang**. Dalam hal ini, hakim dengan tegas menyatakan dalam amar putusannya bahwa "materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang, dan/atau undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".
   - Setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang, dan/atau undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief.*

3. **Putusan *Constitutief***
   - Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

TERIMA KASIH